

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian implementasi berarti pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang – Undangan yang dilaksanakan oleh pihak – pihak yang bersangkutan.¹ Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan suatu peraturan atau norma dan aturan yang telah dibuat oleh lembaga atau instansi yang berwenang.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.² Sehingga implementasi bertujuan untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan kebijaksanaan suatu negara sebagai *outcome* (hasil akhir yang dilakukan pemerintah).

Implementasi juga berarti perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³ Dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide dan aturan yang telah dibuat dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi tercapainya suatu tujuan bersama.

¹ Pressman dan Wildavsky Dalam Nurdin Dan Usman, 2002, hlm.68

² Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Yuridika, Surabaya, 2002, hlm. 70

³ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 39

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan – tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan – keputusan tersebut menjadi pola – pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.

1.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Korban Perkosaan

2.2.1 Pengertian Korban

Dalam Kamus Bahasa Indonesia kata “Korban” mempunyai pengertian orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dan sebagainya) baik sendiri atau dengan orang lain.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 1 Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi mengatakan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak – hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan bahwa :

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Menurut “*The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*”, Perserikatan Bangsa – Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah

“Orang – orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan fisik dan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak – hak asasi, melalui perbuatan – perbuatan atau pembiaran – pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara – negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.”⁴

Beberapa para ahli hukum menganalisa mengenai pengertian korban yaitu sebagai berikut :

Arief Gosita berpendapat bahwa :

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.”⁵

Van Boven mendefinisikan korban merujuk kepada deklarasi prinsip – prinsip dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai berikut :

Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak – hak dasarnya, baik karena tindakan (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*)...⁶

⁴ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm. 44

⁵ *Ibid* hlm.63

⁶ Theo Van Boven, *Mereka yang Menjadi Korban*, Elsam, Jakarta, 2002 hlm xiii.

I.S. Susanto membagi pengertian korban menjadi 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas.

“Korban dalam arti sempit adalah korban Tindak Pidana, sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban pencemaran, korban kesewenang – wenangan dan lain sebagainya.”⁷

Menurut Sahetapy pengertian korban tidak dibatasi hanya sebagai korban kejahatan saja, karena dari sebab timbulnya dan akibat yang ada mempunyai aspek yang luas jika dilihat dari beberapa segi “korban”:

“Korban adalah orang perorang atau badan hukum yang menderita luka – luka, kerusakan atau bentuk – bentuk kerugian lainnya yang dirasakan baik secara fisik maupun kejiwaan, kerugian tersebut tidak hanya dilihat dari sisi hukum saja tetapi juga dilihat dari segi ekonomi, politik, maupun sosial budaya.”⁸

Menurut Mendelshon, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu :

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama salahnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku
5. Yang korban adalah satu – satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)⁹

Ditinjau dari perspektif tanggungjawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi tujuh bentuk yaitu :¹⁰

⁷ I.S. Susanto, *Kriminologi*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1995, hlm 89

⁸ Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, B.P.H.N Departemen Kehakiman, Mandar Maju, Jakarta, 1991-1992, hlm.9

⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*, Djembatan, Jakarta, 2007, hlm. 110

¹⁰ *Ibid*, hlm 124-125

1. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada di pihak korban.
2. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama – sama.
3. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di Bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak – anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.
5. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
6. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu

pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.

7. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

2.2.2 Pengertian Perkosaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkosaan dapat diartikan dengan 1). Paksa, kekerasan: 2) Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggali, melanggar dengan kekerasan.¹¹ Unsur utama yang melekat pada tindak pidana perkosaan adalah perilaku kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual, yang melanggar hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Artinya tidak selalu kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan.

Pengertian Perkosaan menurut Pasal 285 KUHP adalah

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun”

Dengan demikian menurut bunyi pasal diatas tentang perkosaan, dapat diketahui bahwa perkosaan menurut konstruksi yuridis Peraturan Perundang – Undangan di Indonesia atau KUHP adalah perbuatan memaksa seseorang kepada wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

¹¹ **Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm 1

Namun juga dapat ditambahkan apabila perkosaan tersebut mengakibatkan matinya perempuan, ancaman menjadi lima belas tahun penjara sesuai dengan Pasal 291 (2) KUHP.

Menurut Pompe untuk menjatuhkan pidana disamping adanya tindak pidana diperlukan adanya orang yang dapat dipidana. Orang yang tidak akan dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan pada dirinya, dan perbuatannya tidak bersifat melawan hukum. Bagi Pompe sifat melawan hukum dan kesalahan merupakan syarat pemidanaan.

Moelyatno mengemukakan unsur – unsur tindak pidana sebagai berikut :¹²

1. Perbuatan (manusia)
2. Memenuhi rumusan undang – undang
3. Bersifat melawan hukum

Adapun unsur – unsur perkosaan menurut pendapat R. Sugandhi yaitu antara lain:¹³

1. Pemaksaan bersetubuh oleh laki – laki kepada wanita yang bukan menjadi istrinya
2. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
3. Masuknya penis ke vagina
4. Mengeluarkan air mani

Mengenai macam – macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W.

Kusuma, diantaranya sebagai berikut: ¹⁴

¹² *Ibid*, hlm. 17

¹³ **R. Sugandi**, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dengan Penjabarannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hlm 31

¹⁴ **Abdul Wahid dan Muhammad Irfan**, *op. cit.*, hlm. 46 – 47

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan – akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi – prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigit atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi – situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggaman. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploratation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki – laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak berwajib.

2.2.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006

Pasal 5 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006, mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pernyataan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Adapun penjelasan masing – masing bunyi Pasal 5 Ayat (1) UU No.13

Tahun 2006 tersebut, yaitu :

Huruf a : “Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya”

Korban di dalam bermasyarakat terutama korban yang memperoleh kekerasan dalam suatu tindak pidana membutuhkan perlindungan utama yang berkaitan dengan keamanan pribadi korban sendiri, keluarga korban, dan harta benda yang dimiliki oleh korban serta tidak memperoleh ancaman dari pihak manapun yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya di muka pengadilan atau tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapapun untuk menjamin agar Saksi dan Korban aman dalam memperoleh haknya sebagai korban kejahatan.

Huruf b : “Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan”

Yang dimaksud dengan ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan ialah korban memiliki hak untuk menentukan bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh korban baik perlindungan secara ringan maupun perlindungan secara berat terkait dengan keselamatan korban baik fisik maupun psikis.

Huruf c : “Memberikan keterangan tanpa tekanan”

Pihak saksi dalam memberikan keterangannya tidak mendapatkan tekanan dalam memberikan kesaksiannya dari pihak manapun sehingga saksi dan/atau korban memberikan kesaksiannya dapat memberikan informasi yang seben -

benarnya sesuai dengan kejadian yang didengar, dilihat, atau bahkan dialaminya sendiri.

Huruf d : “Mendapat penerjemah”

Saksi dan Korban yang tidak lancar berbahasa Indonesia berhak memperoleh bantuan penerjemah bahasa untuk memperlancar jalannya persidangan.

Huruf e : “Bebas dari pernyataan yang menjerat”

Saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya di muka pengadilan atau dihadapan penegak hukum lainnya terkait dengan kasus yang dihadapinya tidak memperoleh pernyataan yang menjerat atau bebas dari pernyataan yang menjerat.

Huruf f : “Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus”

Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada Saksi dan Korban karena informasi perkembangan kasus termasuk salah satu hak korban dan saksi untuk mengetahuinya terutama bagi mereka yang berhadapan langsung dengan perkara hukum.

Huruf g : “Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan”

Saksi dan korban selain mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus juga berhak mengetahui putusan pengadilan dari berakhirnya persidangan sebagai tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan tersebut.

Huruf h: “Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan”

Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan karena menyangkut keamanan dan keselamatan keberadaan Saksi dan Korban terkait dengan informasi kasus yang diberikan.

Huruf i : “Mendapatkan identitas baru”

Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam keselamatannya walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus – kasus tertentu berdasarkan keputusan LPSK, Saksi dan Korban dapat diberi identitas baru. Pemberian hak identitas baru ini sebagai upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah bagi korban yang memperoleh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat dari adanya pelanggaran tindak pidana.

Huruf j : “Mendapatkan tempat kediaman baru”

Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan, karena dikhawatirkan keamanan korban berada di lingkungan lamanya akan memperoleh perlakuan yang sama dari pelaku – pelaku tindak pidana dan juga keberadaan korban jika berada ditempat yang sama dapat dikucilkan oleh masyarakat sekitar akibat .Yang dimaksud dengan "tempat kediaman baru" adalah tempat tertentu yang bersifat sementara dan dianggap aman.

Huruf k : “Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan”

Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara. Hak ini merupakan hak kompensasi dari negara yang dimiliki oleh korban karena memperoleh kerugian materiil dari adanya suatu tindak pidana.

Huruf l : “Mendapatkan nasihat hukum; dan/atau

Yang dimaksud dengan "nasihat hukum" adalah nasihat hukum yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan. Nasihat hukum dapat membantu saksi dan korban yang dalam jalannya persidangan bagi masyarakat awam yang kurang mengenal hukum pada umumnya.

Huruf m : “Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.”

Yang dimaksud dengan "biaya hidup sementara" adalah biaya hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya biaya untuk makan sehari – hari.

1.3 Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana adalah suatu proses yuridis dimana harus ada kesempatan orang berdiskusi untuk dapat memperjuangkan pendirian tertentu mengemukakan kepentingan oleh berbagai pihak, mempertimbangkannya dimana suatu putusan diambil mempunyai motivasi tertentu.¹⁵ Sedangkan sistem peradilan pidana merupakan sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah

¹⁵ **Made Sadhi Astuti**, *Hukum Pidana Anak Dan Perlindungan Anak*, Penerbit Universitas Negeri Malang, 2003, hlm.23

kejahatan.¹⁶ Secara luas pengertian sistem peradilan pidana ialah proses hukum dalam hukum pidana yang dimulai dari proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan, putusan hakim di pengadilan, sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan di Lembaga Pemasyarakatan.

Asas sistem peradilan pidana di Indonesia khususnya Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri mengacu pada Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981-76; TNLRI 3209) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 1981. Selain hukum acaranya mengacu kepada KUHAP sebagaimana tersebut diatas, maka ketentuan hukum materiilnya juga mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun diluar Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil, maupun pelaksanaan pidana.¹⁸

Ditinjau dari dimensi lain maka sistem peradilan pidana yang berlandaskan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 memiliki asas – asas sebagai berikut :

1. Perlakuan sama di depan hukum bagi setiap orang (*asas equality before the law*)
2. Praduga tak bersalah (*presumption of innocence*)
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum

¹⁶ **Mardjono Reksodiputro**, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, 1994, hlm. 84-85

¹⁷ **Lilik Mulyadi**, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritik Dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Jakarta , 2007, hlm. 35

¹⁸ **Muladi**, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 2002, hlm.5

5. Hak adanya kehadiran terdakwa didepan persidangan
6. Peradilan bebas dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan
7. Peradilan terbuka untuk umum
8. Pelanggaran hak – hak warga negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada Undang – Undang dan dilakukan dengan surat perintah tertulis
9. Hak seorang tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan dakwaan terhadapnya
10. Kewajiban pengadilan untuk mengamati pelaksanaan putusannya.¹⁹

Dikaji dari perspektif Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), di Indonesia dikenal 4 (empat) institusi yang merupakan sub Sistem Peradilan Pidana antara lain Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, penulis lebih mengamati tentang kinerja ketiga instansi penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan yang berkewenangan dalam melindungi hak – hak korban kejahatan.

Pada hakekatnya aparat penegak hukum tersebut memiliki hubungan erat satu sama lain sebagai suatu proses (dikenal *criminal justice process*) yang dimulai dari proses penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, pembelaan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan.

¹⁹ *Ibid*, hlm.61-62

Apabila dikaji dan dianalisis lebih intens hakekatnya penyelesaian perkara pidana berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengenal 4 (empat) proses pentahapan, yaitu :

1. **Pertama**, proses penyelesaian perkara pidana dimulai dengan suatu penyelidikan oleh penyelidik.
2. **Kedua**, dalam proses penyelesaian perkara pidana berupa penangkapan (Bab V bagian Kesatu Pasal 16-19 KUHAP)
3. **Ketiga**, proses penyelesaian perkara pidana berupa penahanan (Bab V bagian Kedua Pasal 20-31 KUHAP).
4. **Keempat**, proses penyelesaian perkara pidana berdasarkan Undang – Undang nomor 8 tahun 1981 berupa pemeriksaan dimuka sidang pengadilan setelah dipanggil secara patut dan sah menurut Undang – Undang (Pasal 145, 146, KUHAP).²⁰

Konteks perlindungan korban kejahatan pada dasarnya berbicara mengenai aspek sistem peradilan pidana yang berkorelasi dengan perangkatnya yang terdiri dalam memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan antara lain dari lembaga kepolisian yang menyidik perkara tindak pidana kejahatan dan berdasarkan Pasal 75 KUHAP dalam melakukan penyidikan kepada seorang pelaku kejahatan penyidik membuat berita acara pemeriksaan dan menyerahkannya kepada lembaga Kejaksaan, sedangkan lembaga Kejaksaan sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana berwenang melakukan penuntutan kepada siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang

²⁰ *Ibid* , hlm. 61

mengadilinya, sedangkan lembaga peradilan merupakan lembaga pemutus perkara yang dilimpahkan oleh Kejaksaan dan bertugas menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukannya.

Ketiga lembaga penegak hukum inilah dalam sistem peradilan pidana yang menjalankan fungsi hukum pidana baik hukum acara pidana (hukum formal) maupun hukum pidana materilnya. Dengan bekerjanya ketiga aspek penegak hukum ini sebagaimana konteks diatas dan sesuai dengan kewenangannya masing-masing lembaga maka diharapkan adanya dimensi keadilan, kepastian hukum, hak asasi manusia dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat, pelaku tindak pidana, korban, negara dan bangsa Indonesia.

1.4 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Polri

1.4.1 Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan KUHAP

Pasal 1 butir 1 KUHAP menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan Pasal 1 Butir 4 KUHAP menegaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyelidikan adalah penyelidik.

Sedangkan fungsi dan wewenang penyelidik diatur dalam Pasal 5 KUHAP antara lain :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Mencari keterangan dan barang bukti

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- e. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) KUHP, penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

2.4.2 Tugas dan Wewenang Polri Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002

Polri mempunyai fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Mengenai fungsi Polri dijelaskan dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 yakni :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”²¹

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tersebut dirinci dalam Pasal 14 Undang – Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri, terdiri dari :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

²¹ UU RI No. 2 Th. 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2, hlm. 2

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.²²

²² **Sadjijono**, *HUKUM KEPOLISIAN : Perspektif Kedudukan Dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta : 2006, Hlm. 121

1.5 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Kejaksaan

1.5.1 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan KUHAP

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan bagi masyarakat, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semua lembaga negara tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Menurut KUHAP Pasal 1 butir 6 (a) pengertian Jaksa adalah

“Jaksa merupakan pejabat yang diberi wewenang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Pasal 1 butir 6 (b) menyebutkan bahwa :

“Penuntut umum merupakan Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Kejaksaan sebagai lambang pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.²³

²³ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 34, Hlm.5

Selanjutnya, ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya Jaksa yang melaksanakan penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma – norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai – nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan hidup dalam masyarakat.

Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (Pasal 137 Jo. 84 ayat 1 KUHAP). Penuntut Umum mempunyai wewenang yang diatur dalam Pasal 14 KUHAP yakni sebagai berikut :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan (*letter of accusation*);
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;

- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan (*to carry out accusation*);
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang – Undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.²⁴

1.5.2 Tugas dan Wewenang Kejaksaan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I.

Mengacu pada Undang – Undang No.16 Tahun 2004 yang menggantikan UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga negara yang bergerak dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat umum melalui tuntutan korban - korban tindak pidana yang seringkali terabaikan yang dalam tugasnya bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam UU Kejaksaan yang baru menjelaskan Kejaksaan R.I sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari

²⁴ **H.M.A. Kuffal**, *Penerapan KUHP dalam Praktek Hukum*, Universitas Muhammadiyah, Malang: 2002, hlm. 218-219.

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004).

Kejaksaan telah menjelaskan mengenai pengertian dari Kejaksaan itu sendiri yaitu sebagai berikut²⁵ :

Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Jaksa Agung disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan – badan penegak hukum dan keadilan.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu – satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang – Undang.

UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat;

²⁵ Kejaksaan Republic Indonesia, 2009, Pengertian Kejaksaan (Online), Kejaksaan Republik Indonesia, [Http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1](http://Www.Kejaksaan.Go.Id/Tentang_Kejaksaan.Php?Id=1) (22 Januari 2013)

- d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang – Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengamanan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum statistik kriminal.²⁶

Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam perkara pidana selain diatur dalam Pasal 30 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga selanjutnya diatur dalam Pasal 33 bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam

²⁶ Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, *Op.Cit.*, Hlm.5

bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk membantu instansi pemerintah lain dalam mengambil tindakan atau putusan dalam bidang hukum terkait kasus pelanggaran tindak pidana yang sedang ditangani instansi pemerintahan lain.

1.6 Tinjauan Umum Tentang Tugas dan Wewenang Hakim

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hakim diartikan sebagai orang yang mengadili perkara (di Pengadilan atau Mahkamah): keputusan tidak dapat diganggu gugat; atau dengan diartikan lain bahwa Hakim adalah orang pandai – pandai, budiman, dan ahli; orang yang bijak.²⁷

Pengertian Hakim menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 angka 8 bahwa :

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang – Undang untuk mengadili.”

Dalam mengadili, hakim bertujuan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana harus berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Pasal 1 angka 5 bahwa :

“Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka, 2000, Hlm. 271

2.6.1 Tugas dan Wewenang Hakim berdasarkan KUHAP

Wewenang hakim yang berlandaskan pada hukum antara lain terdapat dalam KUHAP. Di dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 1 butir 8, dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang– Undang untuk mengadili.

Selain untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara, terdapat beberapa kewenangan atau kekuasaan hakim lainnya yang telah diatur dalam KUHAP diantaranya adalah :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan Hakim di sidang Pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan (Pasal 20 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) KUHAP).
2. Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain (Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 22 KUHAP)
3. Memberikan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau orang, berdasarkan syarat yang ditentukan (Pasal 31 ayat (1) KUHAP)
4. Memberikan ijin pengeledahan rumah kepada penyidik. (Pasal 33 ayat (1) KUHAP)
5. Memberikan ijin penyitaan rumah. (Pasal 38 ayat (1) KUHAP)
6. Mengeluarkan “Penetapan” agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama dan berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).

7. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi (Pasal 170 KUHP).
8. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatannya atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa (Pasal 174 ayat (2) KUHP).
9. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang pengadilan dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum dapat juga menyelesaikan pemeriksaan tambahan tersebut (Pasal 203 ayat (3) huruf (b) KUHP).
10. Memberikan penjelesan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau Penasehat Hukumnya (Pasal 221 KUHP).
11. Memberikan perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang (Pasal 223 ayat (1) KUHP).

2.6.2 Tugas dan Wewenang Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Hakim berdasarkan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Pasal 11 memiliki tugas dan tanggung jawab pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutuskan setiap perkara yang diajukan kepada Pengadilan.

Tugas dan kewenangan Hakim atau kekuasaan Hakim tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diantaranya adalah :

- a . Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda – bedakan orang. (Pasal 4 ayat (1))
- b . Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Pasal 4 ayat (2))
- c . Dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (Pasal 10 ayat (1))

Kewajiban Hakim dalam mengadili perkara pidana yang diputus harus memperhatikan aturan Perundang – Undangan yang sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa :

1. Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. (Pasal 5 ayat (1))
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. (Pasal 8 ayat (2))

Ketentuan pasal diatas sudah sangat jelas menggambarkan bahwa Hakim dalam memutus suatu perkara – perkaranya di Pengadilan memiliki kesempatan dalam melaksanakan tugasnya bukan hanya memeriksa dan mengadili berdasar atas peraturan – peraturan hukum yang ada akan tetapi juga harus berusaha untuk mencari dan menemukan nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hal ini berarti bahwa hakim dalam putusan – putusannya tidak hanya menerapkan peraturan hukum tertulis yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan tetapi ia harus mampu menciptakan hukum berdasarkan peranan keadilan yang berkembang dalam masyarakat pada umumnya seperti keadilan bagi korban tindak pidana di dalam memperoleh hak – haknya terkait kerugian baik kerugian secara materil maupun immateril yang diperolehnya dari suatu adanya pelanggaran tindak pidana karena hakim sangat berperan penting dalam menentukan adanya ganti rugi yang harus dibayarkan oleh terpidana pada korban tindak pidana dalam putusan pidananya.

